

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2024, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100
2	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	112
Rata-rata capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024					100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2024 setiap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat di capai sesuai dengan target yaitu :

1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan capaian kinerja sebesar 100%
2. Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan sebesar 100%
3. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap jumlah RT sebesar 100%

Sehingga dengan kondisi capaian diatas, rata-rata capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebesar 100%, dengan hasil rata-rata capaian tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berhasil memenuhi amanat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Faktor pendukung dari keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024 yaitu:

1. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum;
2. Adanya PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Keberadaan regu patroli dan PAM strategis dalam penciptaan kenyamanan lingkungan.
4. Pelatihan pembinaan kesamaptaan jasmani.
5. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di daerah;

Sedangkan faktor penghambat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024 yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi PERDA;
2. Meningkatnya pelanggaran PERDA Trantibum, PSK, MIRAS dan Perijinan;
3. Keterbatasan APBD Kabupaten Gresik.
4. Sikap apatis masyarakat terhadap pelanggaran PERDA yang terjadi;

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan RPJMD Pemerintah kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Keberhasilan
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT					
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	112%	Sangat Tinggi

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Peningkatan/ (Penurunan)
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	Tetap
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	Tetap
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	Mengalami Peningkatan

**Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target
Pembangunan Jangka Menengah**

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	+
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	+
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	+

Tabel. 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Provinsi Jatim

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Provinsi Jawa Timur	Kab. Gresik	Lebih Tinggi/Lebih Rendah
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	99,57%	100%	Lebih Tinggi
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	99,57%	100%	Lebih Tinggi
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	n/a	1,12 per RT	Lebih Tinggi

Tabel 3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Meningkatkan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang dilakukan
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah						
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT						
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100 %	Monitoring secara berkala terkait pelanggaran perda dan perbup	Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait perda dan perkara
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100 %	Semakin tingginya tingkat Kesadaran masyarakat	Menyelesaikan permasalahan di tingkat bawah
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	112 %	Keamanan Lingkungan masyarakat semakin meningkat	Meningkatkan pembinaan bagi anggota Satlinmas

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	1,511,848,700	1,438,305,792	95,14 %
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	495,780,000	494,229,711	99,69 %

S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	5,451,788,500	5,439,087,581	98,77 %
-----	---	---	---------------	---------------	---------

**Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan
Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.**

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	Efisiensi
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	95,14 %	4,86 %
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	99,69 %	0,31 %
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	100%	98,77%	1,23 %

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan, Kebudayaan Dan Toleransi Dalam Masyarakat”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	REALISASI			
				2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya penegakan Perda.	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	100%	100%	100%

Pesentase penyelesaian pelanggaran Perda

Indikator kinerja sasaran strategis Persentase penyelesaian pelanggaran Perda pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menargetkan kinerja sebesar 100%, kemudian pada pelaksanaannya mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 100%, hal ini terjadi karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik mampu menyelesaikan pelanggaran Perda sebanyak 531 pelanggar dari sejumlah laporan yang masuk sebesar 531 laporan. Sehingga pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam

persentase penyelesaian pelanggaran Perda adalah sebesar 100% dalam kategori sesuai target. Dengan rumus :

Formula Perhitungan	
Jumlah pelanggaran perda yang di selesaikan	x 100%
Jumlah pelanggaran perda yang teridentifikasi	

Tabel 3.12 Kegiatan Operasi Penertiban

No	Perda /Perkada	Teridentifikasi	Yang Diselesaikan
1	Bangunan Liar	2	2
2	Pedagang Kaki Lima (PKL)	186	186
3	Reklamasi	91	91
4	Pencemaran limbah	0	0
5	Bahan galian mineral non logam dan batuan (galian C)	1	1
6	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO)	34	34
7	Reklame	63	63
8	Minuman beralkohol	50	50
9	Mamin Kadaluarsa	6	6
10	PMKS (anak jalanan, gepeng, dan pengemis)	68	68
11	Pekerja Seks Komersial (PSK)	30	30
12	Aset Pemda	0	0
13	Protokol Kesehatan	0	0
14	Lainnya	0	0
TOTAL		531	531

Dari 531 pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2024 dapat diselesaikan sebanyak 531 pelanggaran, dengan demikian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah 100% dari target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 sebesar 100% dan perkembangan dalam pelaksanaan kinerjanya dengan faktor pendorong sebagai berikut :

1. Regulasi Hukum yang baik :
 - a. Peraturan Daerah No. 22 tahun 2004 tentang perubahan atas Perda No. 7 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul
 - b. Peraturan Daerah No. 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Perda No. 15 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras

- c. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
2. Adanya penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
3. Koordinasi yang baik antara aparatur pemerintah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam penegakan Perda dan Perbup di Kabupaten Gresik.
4. Perkembangan masyarakat mengenai pengetahuan tentang aturan hukum lebih meningkat.

Namun demikian masih terdapat beberapa pelanggar yang mendapatkan sanksi pidana lebih dari satu kali. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat/pelanggar menjadikan kegiatan pelanggaran tersebut sebagai mata pencaharian.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas yaitu dengan tetap diadakannya patroli dan pemantauan rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi pelanggaran. Seperti warung remang-remang dan tempat yang menyediakan karaoke.

Gambar 3.1 : Penyelesaian Pelanggaran Perda



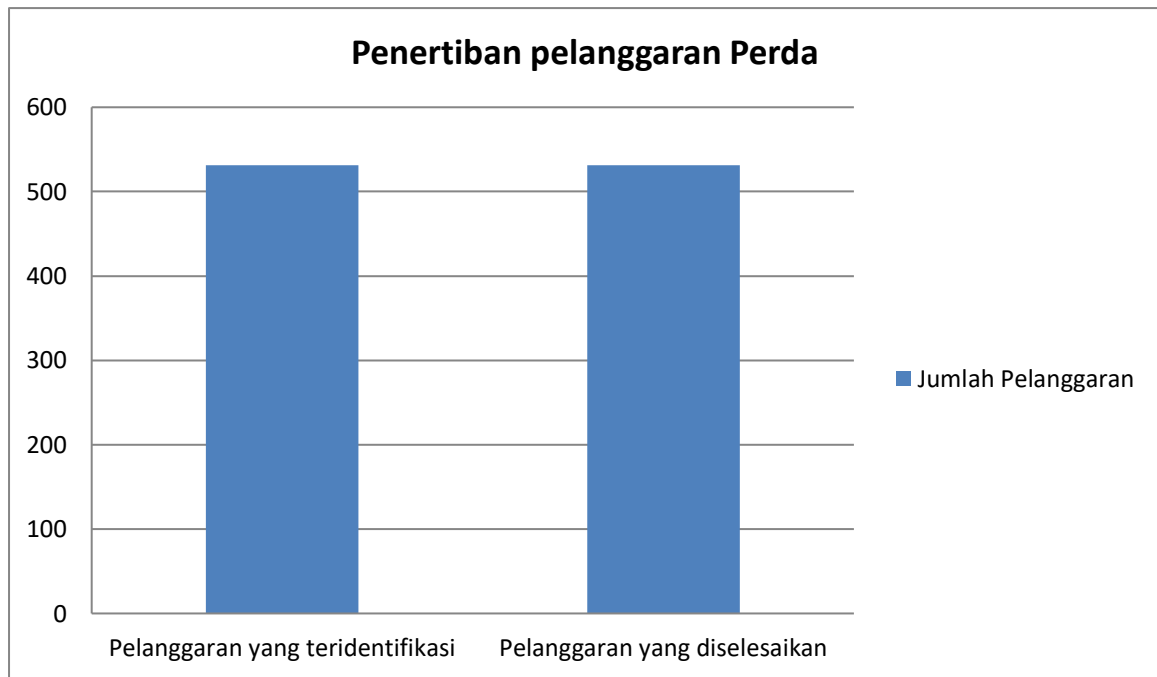


Diagram 3.1. Pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian pelanggaran Perda.

Sedangkan indikator kedua yaitu **“Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan”**. Untuk mengukur tingkat capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Gangguan Tibumtranmas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2022	2023	2024
1	MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%

Untuk formulasi perhitungan indikator ini yaitu:

Formula Perhitungan	
Jumlah Gangguan trantribum yang diselesaikan	x 100%
Jumlah Gangguan trantribum yang diidentifikasi	

Tabel 3.14 Gangguan trantribumlinmas 2024

No	Kegiatan	Yang Diidentifikasi	Yang Diselesaikan
1	Deteksi dan cegah dini	12	12
2	Pembinaan dan penyuluhan	17	17
3	Patroli	599	599
4	Pengawasan	0	0
5	Penertiban	205	205
6	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	3	3
7	Pengamanan	123	123
TOTAL		959	772

Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat terjadi karena penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan yang berjalan dengan tertib dan kondusif yang didukung oleh faktor-faktor pendorong sebagai berikut :

1. Tersedianya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ikut pengamanan.
2. Koordinasi dengan aparat terkait, khususnya kepolisian dan masyarakat/warga sekitar.

Gambar 3.2 : Penanganan Trantibumlinmas





SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
**“MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI
DALAM MASYARAKAT”.**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat.	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT.	100%	100%	100%	100%

**Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir
Periode RPJMD**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum	Rasio Linmas per RT	1 per RT	1 per RT	100%

Rasio Linmas per RT

Sejak tahun 2017 Perlindungan Masyarakat (Linmas) bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berupaya meningkatkan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan jumlah Linmas di tiap Kecamatan Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2024 ditargetkan kinerja Rasio Linmas 1 per RT, Kabupaten Gresik memiliki 5.897 RT dalam 18 Kecamatan. Namun belum semua Linmas ditingkat RT aktif, maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk meningkatkan ketentraman masyarakat melalui peningkatan Linmas yang aktif. Kriteria aktif disini adalah Linmas yang memiliki jadwal piket dan memiliki laporan dalam kegiatannya.

Selama tahun 2024 telah terdata sebanyak 6.595 Linmas yang aktif. Hal ini berarti kinerjanya sebesar 100%.

Tabel 3.17 Data Linmas 2024

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Linmas
1	Wringinanom	327	113
2	Driyorejo	446	534
3	Kedamean	333	463
4	Menganti	552	587
5	Benjeng	339	442

6	Balong Panggang	221	377
7	Cerme	142	361
8	Duduk Sampeyan	197	313
9	Kebomas	515	448
10	Gresik	361	289
11	Manyar	610	491
12	Bungah	300	384
13	Sidayu	208	286
14	Dukun	325	434
15	Ujung Pangkah	210	320
16	Panceng	242	300
17	Tambak	210	166
18	Sangkapura	359	287
JUMLAH		5897	6595

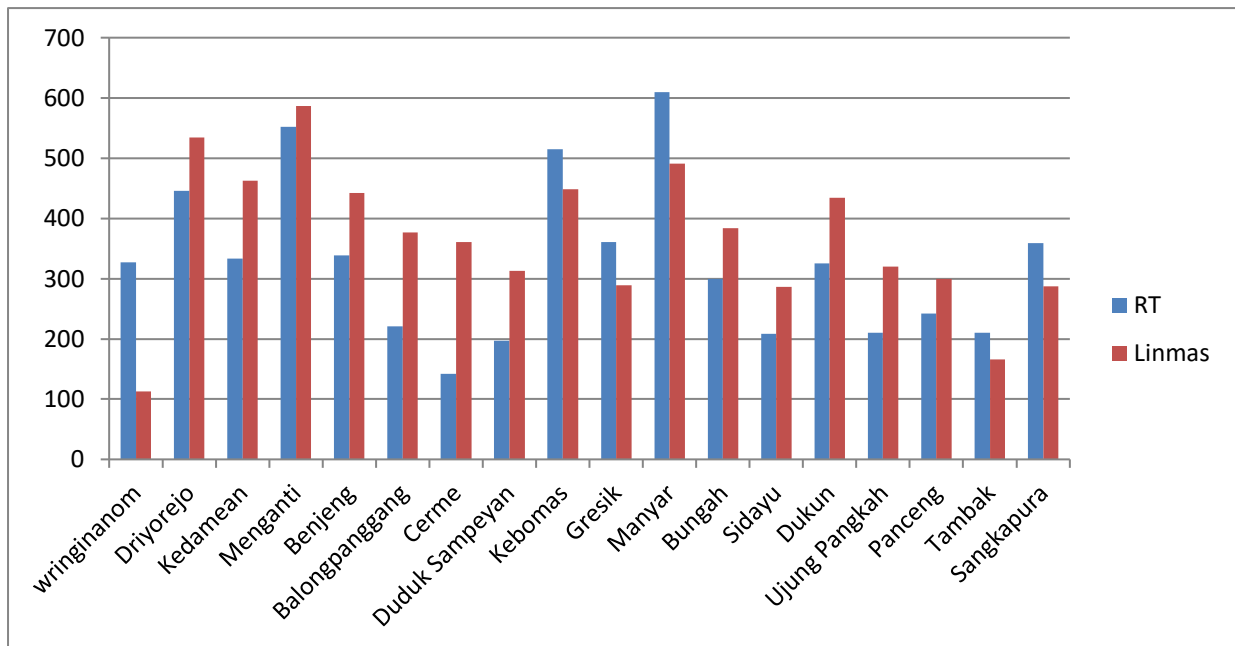


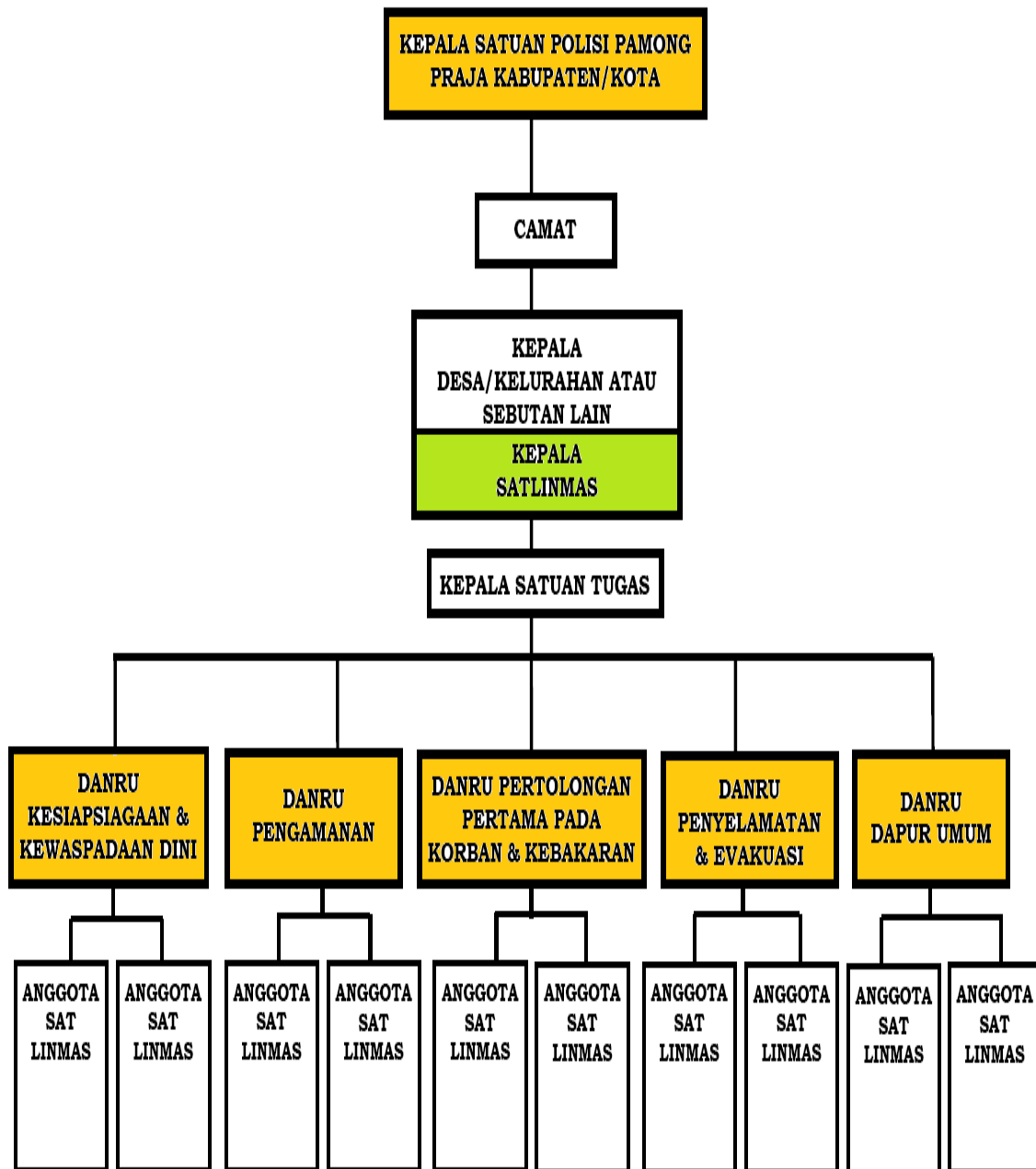
Diagram 3.2. Perbandingan jumlah RT dengan jumlah Linmas di Kabupaten Gresik dengan formula perhitungan :

Formula Perhitungan	
$\left[\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah RT}} \right]$	

Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam Rasio Linmas per RT adalah 1 Linmas per RT. Hal ini dapat dicapai disebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut :

1. Dilakukannya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah RT masing-masing baik tingkat kecamatan maupun kelurahan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
2. Keikutsertaan aparat kewilayahan dalam pembinaan
3. Adanya kesadaran masyarakat mengenai perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah masing-masing.
4. Dilakukan pengukuhan anggota satlinmas desa sesuai Permendagri No. 26 Tahun 2020.
5. Pengenalan Sim Linmas dan KTA Linmas.

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



Gambar 3.3. Struktur Operasional Anggota Satlinmas

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.18. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	1,511,848,700	1,438,305,792	100%	95,14%	4,86%
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	495,780,000	494,229,711	100%	99,69%	0,31%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT	5,451,788,500	5,439,087,581	100%	98,77%	1,23%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang diukur, Ke 3 (tiga) indikator kinerja sasaran kinerjanya 100% dalam hal ini pencapaian dikategorikan sangat baik.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 26.874.136.986,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 26.536.644.089,54 atau 98,74%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan